

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Jl. Kartini No.17, Kota Palu, Sulawesi Tengah, 94112

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah / Bidang Kelembagaan dan Pengawasan



Pendampingan Rapat Pendirian Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder

No. SK :

Persyaratan

- Memiliki 20 orang anggota bagi Koperasi Primer atau 3 badan hukum bagi Koperasi Sekunder

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Mempersiapkan rancangan bahan pembahasan Rapat Pendirian Koperasi seperti nama koperasi, tempat kedudukan koperasi, wilayah keanggotaan, jangka waktu berdiri, bentuk koperasi, jenis koperasi, usaha koperasi, pola pelayanan, modal, struktur, dan periode/masa jabatan pengurus.
- Mengirimkan surat resmi kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Lama penyelesaian layanan tergantung dengan lamanya Rapat Pendirian Koperasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Pendampingan Rapat Pendirian Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder

Pengaduan Layanan